

JURNAL
KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN
KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN



Diajukan oleh:

FEBRY SASMITA

NPM : 120511041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL
KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN
KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN



Diajukan oleh:

FEBRY SASMITA

NPM : 120511041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge S.H., M.Hum.



Mengetahui
Dekan,

Endro Susilo, S.H., LL.M.

IMPLEMENTASI TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

Febry Sasmita, Paulinus Soge.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : febryfaer26@gmail.com

Abstract

The debate on abortion in Indonesia lately getting crowded because it is triggered by various events that rocked the joints of human life. The issue of abortion currently is not a secret any more to talk about, because abortion has become the actual things and events already happening everywhere and done by anyone. Act No. 36 of 2009 about health and Government Regulation Number 61 by 2014 about reproductive health says that abortion can be done with exceptions, one of which is the result of rape. So no fear of abortion victims denounce the incident. But in reality the implementation of Act No. 36 of 2009 about health and Government Regulation Number 61 by 2014 about reproductive health does not match expectations. The substance of the writing of this is how the role of Government and related institutions implementation of abortion and the obstacles encountered in make it happen. Implementation of abortion based on pregnancy due to rape based on Act No. 36 of 2009 about health and Government Regulation Number 61 by 2014 About reproductive health has not been optimally fulfilled there is still a lot of problems and conflicts concerning the implementation of the Act of abortion based on pregnancy due to rape. The difference of views in terms of religious, social and cultural. The lack of correlation between agencies or institutions and the time limit provided is insufficient and the presence of a constraint is internal external. Required cooperation between the legislature and the Government involved also related parties such as the health service, police, NGOs and the community in order to create a special Law on abortion so that implementation of the abortion of pregnancy resulting from rape in particular can be done with good, safe and healthy.

Keyword : implementation, abortion, victims, rape,

1. PENDAHULUAN

Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan

sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, *abortion (medical operation to abort a child)*, dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *imlas* atau *al-ijhadl*. Secara terminologi aborsi didefinisikan: Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk

¹ Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hlm 34-35.

pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.²

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.³

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut.

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat perkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya.

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para

perempuan korban perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.⁴

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 :

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

² <http://jheelicious.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 08 april 2016 pada jam 22:15.

³ Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 12.

⁴Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013, hlm 95.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi. Jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36,

Pasal 37, dan Pasal 38. Mengenai tindakan untuk dapat melakukan aborsi, dalam kasus aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan secara teoritis sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi namun kita belum pernah mengetahui implementasinya. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul **KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.**

1. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan dan mengidentifikasi konsep dan asas - asas hukum yang digunakan. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah normatif maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan mengenai hak cipta yaitu bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta film terhadap situs-situs penyedia jasa unduh film gratis pada media internet.
2. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hak cipta sehingga diharapkan penormaam dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga perlindungan bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet menjadi jelas.

Cara pengumpulan bahan hukum:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan majalan ilmiah.

2. Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Dian Eka Wati Kurnia Ningsih S.S Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan keahlian, profesi atau jabatannya.

Analisis bahan hukum ini menggunakan analisis kualitatif yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif baik yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
2. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum mengenai implementasi tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran secara deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan berakhir pada penarikan kesimpulan dari suatu fakta hukum yang seharusnya terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan berawal dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu implementasi tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus atau kadang disingkat dengan aborsi saja.⁵

Jenis Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda:

- 1) Abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *abortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan secara alamiah)
- 2) *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang di sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:
 - a) *Abortus provocatus medicinalis*
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan / pertimbangan medis. Contohnya adalah *abortus provocatus therapeuticus* (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).
 - b) *Abortus provocatus criminalis*
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: *abortion induced / abortion provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya,

misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak dan sebagainya).⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dalam Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat, yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

Pelaksanaan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 35 yaitu:

- 1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai standar,
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri,
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan,

⁵ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

⁶ *Ibid*, hlm. 34-35.

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan,
 - e. Tidak diskriminatif, dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur tentang aborsi yaitu:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konselin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk melakukan aborsi.

- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Sejauh ini dari mengamati Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi belum terimplemementasi secara maksimal dan sempurna apalagi soal aborsi. Dikarenakan adanya perbedaan waktu antara UU dan PP dengan SOP yang kami miliki, bila melihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya memberikan waktu sekitar 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 31 ayat (2) hanya 40 hari dihitung hari pertama haid terakhir, bila dibandingkan dengan SOP PKBI indikasi dapat dilakukan aborsi sekitar 10 minggu.

Dalam melaksanakan prosedur sebelum korban dinyatakan bisa melakukan aborsi sangat sulit bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dikarenakan adanya laporan pihak korban kepada pihak yang berwenang untuk dapat memberikan rekomendasi kepada instansi selanjutnya sedangkan di dinas terkait atau instansi yang dituju berikutnya belum adanya bidang khusus untuk mengurus masalah aborsi di instansi atau dinas yang diberikan wewenang untuk memberikan izin untuk melakukan aborsi. Hal

ini lah yang menjadi faktor yang membuat pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan terhambat. Terkendalanya pelaksanaan ini disebabkan karena persepsi aparat penegak hukum berbeda dengan persepsi instansi lainnya seperti PKBI dalam hal mendefinisikan perkosaan. Pihak penegak hukum masih menggunakan defenisi umum tentang perkosaan berdasarkan KUHP. Oleh karena itu, implementasi tindak aborsi menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi tidak mengatur jelas tentang defenisi aborsi akibat perkosaan. Kendala yang dihadapi oleh PKBI dalam melakukan aborsi berdasarkan kehamilan akibat

Bersifat internal

- 1) Kurangnya korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan izin untuk melakukan aborsi.
- 2) Persyaratan waktu yang dianggap membingungkan perempuan yang hamil akibat perkosaan untuk dapat melakukan aborsi serta tidak adanya kejelasan mengenai defenisi secara pasti mengenai aborsi khususnya akibat perkosaan.
- 3) Belum adanya bidang khusus didalam dinas atau instansi kesehatan yang mengurus masalah mengenai aborsi.

Bersifat eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan.
- 2) Masih besar faktor dominasi pria dalam kehidupan sehari-hari sehingga perempuan dianggap tidak terlalu penting.
- 3) Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait.
- 4) Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam.

- 5) Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.

Dapat diketahui bahwasanya masih terdapat banyak permasalahan dan pertentangan mengenai tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai waktu untuk melakukan aborsi masih membingungkan sehingga dianggap menghambat tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Selain itu dari uraian diatas juga harus dilihat bagaimana kesiapan dari aparat penegak hukum dan para dokter serta lembaga atau instansi terkait karena nantinya merekalah yang akan memutuskan apakah benar janin yang dikandung itu hasil perkosaan atau bukan.

selanjutnya perlu juga dilihat dan dikaji apakah yang menjadi bahan dasar pertimbangan utama dari para pembuat undang-undang dan juga anggota legislatif dan eksekutif yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tersebut dengan memasukkan peraturan yang melegalkan aborsi akibat perkosaan. Hal ini penting karena didalam kehidupan masyarakat tidak ada satu agama pun yang membolehkan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat banyak permasalahan dan pertentangan mengenai kajian terhadap kajian terhadap aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ternyata belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tidak adanya pelaporan yang didapat oleh Dinas Kesehatan mengenai tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh PKBI.

- b. Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mengenai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi masih dianggap membingungkan sehingga menjadi penghambat tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yaitu:
 - a. Kendala yang bersifat internal yaitu:

Korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap membingungkan bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi yang sehat dan aman.
 - b. kendala yang Bersifat eksternal yaitu:

Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait. Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.

Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan legislatif atau Pemerintah agar merevisi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi sehingga tindakan aborsi khususnya kehamilan akibat perkosaan dapat terlaksana dengan baik, aman dan tidak membingungkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan aborsi.
2. Negara harus memfasilitasi instansi atau lembaga yang terkait dalam menangani aborsi sehingga instansi atau lembaga dapat melaksanakan aborsi dikarenakan kehamilan akibat perkosaan dengan aman dan sehat.

5. REFERENSI

Buku:

Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus* bagi korban perkosaan, Andi Offset Yogyakarta.

Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta.

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

Jurnal:

Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013, hlm 95.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Internet

<http://jheelicious.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 08 april 2016